



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan di Jakarta Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

b. Bahwa berdasarkan huruf a perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2009.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.

- Memperhatikan** : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 77/15/II/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Pembentukan, Pengangkatan dan Pelantikan Anggota PPK, Sekretaris PPK, Staf Sekretariat PPK, Anggota PPS, Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tanggal 23 Januari 2009 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Jakarta Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2009, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Jakarta Utara, sejak Bulan Januari s/d Agustus Tahun 2009.
- KETIGA** : a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh :
1) 1 (satu) orang Sekretaris;
2) 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPK urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu serta Teknis Penyelenggaraan.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK;
- c. Dalam melaksanakan tugas, PPK bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara yang tertuang Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 069 Tahun 2009.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

Ketua,

DEDY ISKANDAR, SE

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Administrasi Jakarta Utara;
3. Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Camat Se-Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. Para Lurah Se-Jakarta Utara;
6. Kepada Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Utara
Nomor : 16 Tahun 2009
Tanggal : 29 Januari 2009

DAFTAR NAMA ANGGOTA PPK KOTA JAKARTA UTARA

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	ALAMAT
1	2	3	4
1	PENJARINGAN	1. H. HAMID EFFENDI, SH	Kelurahan Kapuk Muara
		2. ACHMAD SUPENDI	Kelurahan Pejagalan
		3. M. NURUL HUDA	Kelurahan Kamal Muara
		4. EDI RULIYANTO	Kelurahan Penjaringan
		5. KARYUDI	Kelurahan Pejagalan
2	PADEMANGAN	1. MARIJA	Jl. Lodan Kp. Bandan Rt 001/02 No.49 Ancol
		2. M. ZAITUN	Jl. Pademangan IV Gg. 36 Rt. 018/01 No. 30
		3. Drs. H. DEDI SUPRIYADI	Jl. Budi Mulia Rt.015/011 Pad. Barat
		4. SULASTRI	Jl. Pademangan Timur Rt .015/01 No.11
		5. SALEH MUNASTAN	Jln. Lodan Dlm V Rt.002/08 No.31 Ancol
3	TANJUNG PRIOK	1. Drs. M. HATTA	Jl.Simpang IV No.17 Kel. Kbn. Bawang
		2. MAHDI KHALID	Jl.Warakas II No.9 Rt.004/02 Tg.Priok
		3. M. YUSUF BACHRONI	Jl.Swasembada Tmr 16 No.17 Kbn.Bawang
		4. FIRMAN AMINUDDIN	Kp.Pulo Kecil No.31 Sunter Jaya
		5. JOHN WEIN RAHMAN	Jl. Raya S.Bambu No.7A Kel.S. Bambu
4	KELAPA GADING	1. AGUS MUSLIM S.Ag	Kp.P.Gadung Rt.006/05 Pegangsaan Dua
		2. MARGO WALUYO	Jl.Nusa Indah B-4 Rt.008/08 Kel. KGT
		3. RUSDIYANTO	Jl. Gading Timur C 18 Kel. Pegangsaan Dua
		4. ARIEF PARUMALL	Jl.Harpa VI EE-16 Rt.012/07 Kel. Peg. Dua
		5. HARIADI AGUS SALIM	Jl.Komp.Udin RT.006/05 No.49 Kel. Peg.Dua
5	KOJA	1. NIDIA ANGGRAINI	Jl. Plumpang B Rt.005.05 Kel. RBS
		2. M. SAID, SE, MM	Jl. Mengkudu Gg.Iv No. 5 Rt.007/07 Lagoa
		3. RONNY BERLIAN	Jl. Raya Pelabuhan Gg. V Rt.005/05 Lagoa
		4. SARNOMO	Rt.010/05 Kel. Tugu Selatan
		5. ZAINUDDIN, S.Pd.I	Jl. B No. 1 Rt/002/04 Kel. Rawabadak Utara

6	CILINCING	1. A RAHMAN PRATAMA	Jl.Kalibaru Barat VI Rt.012/015 Kalibaru
		2. ARI TRI HANDINI	Jl.Baru Gg.II dalam RT.009/02 Cilincing
		3. M. KAMSIR. S.Sos	Jl.Kalibaru VIII Rt.002/05 Kel.Kalibaru
		4. BUDI FIRMANSYAH SURAPATI	Komp. Bea Cukai Sukapura Blok D7 Rt.010/07
		5. M. NUR	Jl.S. Tiram Kp.Nelayan Rt.002/09 Marunda

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

Ketua,



DEDY ISKANDAR SE

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilhan Umum Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Administrasi Jakarta Utara;
3. Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Camat Se-Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. Para Lurah Se-Jakarta Utara;
6. Kepada Yang bersangkutan.